



PUTUSAN

Nomor 490 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. SOEHARDJO GONDO, bertempat tinggal di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9, Surabaya;
2. PT. SANI MITRA LESTARI, berkedudukan di Jalan Batubelig Beach Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si., dan Kawan. Para Advokat, berkantor pada Kantor Advocates & Legal Consultants "Ahmad Riyadh U.B., S.H., M.Si. & Partners", berkantor di Surabaya, beralamat di Jalan Dinoyo Nomor 49 (Head Office) dan Kantor Jakarta, beralamat di Equity Tower Building, 35th Floor Suite 35 C, Jalan Jenderal Sudirman Kav. (Rep. Office), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2013;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/ Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding;

lawan

1. LIE THIENG PING, bertempat tinggal di Jalan Kedungsari Nomor 82, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum., dan Kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Margorejo Indah D-205B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2013;
2. HENDI SETIAWAWAN, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 65, Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Subuh Susilo, S.H., Advokat, beralamat di Grha Pelni 8th B floor, Jalan Pahlawan Nomor 112, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Peninjauan Kembali I, II/

Hal. 1 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



**Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Penggugat/
Tergugat II/Terbanding dan Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 PK/Pdt/2012., tanggal 28 November 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Penggugat/ Tergugat II/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan hotel dan 5 (lima) unit mobil untuk operasional hotel dengan merek Mitsubishi L 300, yang mana jual-beli tersebut sebagai penjualnya adalah Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilakukan secara lelang di Kantor Lelang Denpasar Bali sebagaimana Risalah Lelang Nomor 33 Tahun 2001., tanggal 21 Februari 2001;
2. Bahwa adapun kedua bidang tanah dan bangunan hotel yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional secara lelang di muka umum di Kantor Lelang Denpasar tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat dahulunya atas nama I Ketut Suda Sugira, sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat tersebut dikenal sebagai Balisani Hotel, Jalan Padma Utara Legian Kuta Denpasar Bali;
 - Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam Gambar Situasi tanggal 18 November 1986, Nomor 3811/1986., dahulunya tercatat atas nama Haryogi Maulani, sekarang

Hal. 2 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat I membeli sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya atau lebih dikenal Balisani Hotel terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati. II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 7/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), secara lelang di muka umum di Kantor Lelang Denpasar Bali tersebut sebesar Rp4.666.000.000,00 (empat miliar enam ratus enam puluh enam juta rupiah), sedangkan Penggugat dan Tergugat I membeli tanah yang di atasnya berdiri bangunan hotel atau lebih dikenal dengan Balisani Suites Hotel yang terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati. II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), secara lelang di muka umum di Kantor Lelang Denpasar Bali, sebesar Rp19.100.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus juta rupiah);
4. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat I secara bersama-sama membeli 2 (dua) bidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya, sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Denpasar sebesar Rp23.766.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat I membeli tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut di atas dengan harga Rp23.766.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) tidak seluruhnya menggunakan uang Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi sebagian menggunakan uang dari pihak Tergugat II, adapun uang Tergugat II yang dipergunakan untuk membeli 2 (dua) bidang tanah dan hotel serta 5 (lima) mobil Mitsubishi L300, sebagaimana dalam Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001 tersebut, adalah sebesar 10% X Rp23.766.000.000,00 (dari harga lelang) = Rp2.376.600.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa dari hasil pembelian lelang pada tanggal 21 Februari 2001 tersebut, dengan Risalah Lelang Nomor 33/2001., telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tentang kepemilikan aset dari pembelian lelang masing-masing:

Hal. 3 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat : sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - Tergugat I : sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - Tergugat II : sebesar 10% (sepuluh persen);
7. Bahwa dari aset-aset hasil pembelian lelang tanggal 21 Februari 2001, sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001 tersebut, merupakan aset pribadi 3 (tiga) orang yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta tidak pernah dimasukkan dalam aset PT. Sani Mitra Lestari/Turut Tergugat, dengan demikian sudah jelas menurut hukum bahwa aset dan pembelian lelang tersebut bukanlah merupakan aset perseroan melainkan aset pribadi atau perorangan;
8. Bahwa Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II telah bersama-sama mendirikan perseroan terbatas yang diberi nama PT. Sani Mitra Lestari, sebagaimana dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 154., tanggal 22 Februari 2001, dibuat di hadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati, S.H., yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2001, Nomor C-06392 HT.01.01. TH.2001., berkedudukan di Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan penyetoran modal perseroan dalam bentuk saham-saham sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
9. Bahwa dengan memperhatikan tanggal dan akta pendirian PT. Sani Mitra Lestari tersebut di atas sudah jelas bahwa pembelian aset-aset antara Penggugat bersama-sama Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ada kaitannya dengan PT. Sani Mitra Lestari, mengingat pembelian aset-aset sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., terjadi pada tanggal 21 Februari 2001, sedangkan pendirian PT. Sani Mitra Lestari baru pada tanggal 22 Februari 2001 dan dalam Akta Pendirian Nomor 154., tanggal 22 Februari 2001, yang dibuat di hadapan Notaris Tjia Francisca Teresa Nilawati, S.H., juga tidak memasukkan pembelian aset-aset dihadapan umum (lelang) dari Kantor Lelang Denpasar, Bali tersebut ke dalam modal perseroan;
10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah membeli atas aset-aset dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) secara lelang sebagaimana yang telah diuraikan pada *posita* yang mana bagian Penggugat adalah sebesar 45% (empat puluh

Hal. 4 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen), Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen) maka seharusnya diantara Para pihak, yakni Penggugat, Tergugat I, maupun Tergugat II seharusnya saling menghargai tentang hak dan kewajiban masing-masing karena mereka semua adalah sesama pemilik, demikian pula bila-mana salah satu pihak akan melakukan tindakan hukum harus sepengetahuan dan persetujuan dengan semua pihak, yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

11. Bahwa Tergugat I dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset-aset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku bahkan Tergugat I ada indikasi untuk mengalihkan atau mengaburkan aset-aset pribadi yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) untuk dimasukkan ke dalam aset PT. Sani Mitra Lestari;
12. Bahwa selain Tergugat I berkeinginan untuk memasukkan aset-aset pribadi tersebut ke dalam aset perseroan atau mengaburkan aset-aset pribadi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menjadi aset PT. Sani Mitra Lestari, Tergugat I juga telah menjual 5 (lima) unit mobil Mitsubishi tipe L 300 tanpa ijin dari Penggugat dan Tergugat II;
13. Bahwa Penggugat berkeinginan untuk memisahkan aset milik bersama yang telah dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, dengan menawarkan pada Tergugat I beberapa opsi, yakni:
 - Aset-aset bersama yang telah dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dijual pada pihak ketiga dengan harga pasar;
 - Tergugat I mengambil-alih seluruh aset-aset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dengan harga pasar;
 - Penggugat mengambil alih atas aset-aset pribadi tersebut yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dengan harga pasar;
14. Bahwa dari ketiga opsi yang ditawarkan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 13 tersebut di atas Tergugat I tidak pernah ada tanggapan akan tetapi justru Tergugat I ingin memiliki atau menguasai atas aset-aset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) tersebut dan ada niatan Tergugat I untuk memasukkan aset tersebut menjadi aset PT. Sani Mitra Lestari bahkan telah menjual 5 (lima) unit mobil

Hal. 5 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi tipe L 300 yang mana mobil-mobil tersebut merupakan aset-aset pribadi antara Penggugat Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat dan Tergugat II;

15. Bahwa dengan demikian tindakan dari Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 14 tersebut di atas Tergugat I yang melakukan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad* kepada Penggugat;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat maka Tergugat I telah merugikan Penggugat dan wajar pula bilamana Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat I sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Keuntungan Tergugat I yang didapat dari mengelola Balisani Suites Hotel, sekarang bernama Grand Balisani Suites Hotel setiap bulannya sebesar $Rp300.000.000,00 \times 6,8 \text{ Tahun} = Rp300.000.000,00 \times 80 \text{ bulan} = Rp24.000.000.000,00 \times 45\% = Rp10.800.000.000,00$;
 - Keuntungan Tergugat I yang didapat dari mengelola Balisani Hotel sekarang bernama Balisani Padma Hotel setiap bulannya sebesar $Rp200.000.000,00 \times 6,8 \text{ Tahun} = Rp200.000.000,00 \times 80 \text{ bulan} = Rp16.000.000.000,00 \times 45\% = Rp7.200.000.000,00$;
17. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat I akan mengalihkan aset-aset pribadi milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas maupun Tergugat I akan mengalihkan aset pribadi milik Tergugat I yang lainnya serta mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar meletakkan sita jaminan (*coservatoir beslaag*)/sita *revindicatoir beslaag* atas aset-aset objek sengketa ini masing-masing:
 - Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal dengan Balisani Hotel, Jalan Padma Utara, Legian, Kuta-Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;
 - Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m², sebagaimana digambarkan dalam Gambar Situasi tanggal 18 November 1986, Nomor 3811/1986., tercatat atas nama Penggugat

Hal. 6 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I, setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset pribadi Tergugat I, yaitu:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah/kantor di atasnya terletak di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, beserta dengan perabot, inventaris dan kendaraan-kendaraan di dalamnya;
- Harta kekayaan lain dari Tergugat I yang akan diberitahukan kemudian;

18. Bahwa kepemilikan aset-aset pribadi bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, haruslah diakhiri dengan penjualan aset-aset tersebut di muka umum (lelang) melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing menurut bagiannya, agar tidak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut;

19. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Tergugat I akan tetap menguasai kedua aset yang dibeli dari BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, serta Tergugat I tidak bersedia menjual dan membagi atas aset-aset tersebut kepada Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen), maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar kepada Penggugat agar diberi hak untuk menjual kedua aset pribadi bersama tersebut, yakni:

- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal Balisani Hotel, Jalan Padma Utara Legian, Kuta, Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Badung, Bali, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali;

Secara penjualan di muka umum (lelang) melalui Kantor Lelang Negara, Denpasar Bali dengan nilai penawaran paling tinggi dan untuk selanjutnya hasil penjualan lelang dibagikan kepada Penggugat sebesar 45% (empat

Hal. 7 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima persen), Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen);

20. Bahwa Turut Tergugat PT. Sani Mitra Lestari harus dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
21. Bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat ini didasarkan oleh alat-alat bukti yang cukup dan otentik serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar, agar perkara ini diputus secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi atau permohonan peninjauan kembali;

Dalam Provisi:

Bahwa oleh karena adanya suatu alasan yang sangat mendesak agar tidak menimbulkan kerugian yang terus menerus bagi Penggugat serta mengingat akan ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 287 RV maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memerintahkan terhadap Tergugat I untuk menyetorkan pendapatan 2 (dua) hotel, yakni Balisani Suites Hotel kepada Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen) tersebut serta mengizinkan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk mengelola dan mengatur *management* hotel bersama-sama yang merupakan aset pribadi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II termasuk menempatkan personal/ karyawan di lokasi 2 (dua) hotel yakni Balisani Hotel yang terletak di Jalan Padma Utara, Legian Kuta-Bali dan Balisani Suites Hotel yang terletak di Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dulu sebagai berikut:

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)/sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*) atas:
 - Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal Balisani Padma Hotel, Jalan Padma Utara Legian Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Hal. 8 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam Gambar Situasi tanggal 18 November 1986, Nomor 3811/1986., tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal sebagai Grand Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- Sebidang tanah dan bangunan rumah/kantor di atasnya, terletak di Jalan Sidodadi Baru Nomor 9 Surabaya, beserta dengan perabot, inventaris dan kendaraan-kendaraan di dalamnya;
- Harta kekayaan lain dari Tergugat I yang akan diberitahukan kemudian;

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyetorkan pendapatan 2 (dua) hotel yakni Balisani Suites Hotel dan Balisani Hotel kepada Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen) dan mengizinkan kepada Penggugat dan Tergugat II untuk mengelola dan mengatur *management* hotel secara bersama-sama yang merupakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, termasuk menempatkan personal/karyawan di lokasi 2 (dua) hotel yakni di Balisani Hotel yang terletak di Jalan Padma Utara, Legian, Kuta Badung, Bali dan Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach Kuta Bali;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan kepemilikan aset-aset pribadi bersama yang dibeli dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional di muka umum (lelang) sebagaimana petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, yang mana kepemilikan Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen), Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen), berakhir dan dibagikan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II sesuai porsinya/bagiannya masing-masing;

Hal. 9 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan hak dan mengizinkan Penggugat untuk menjual atas aset pribadi bersama yang dibeli dari Lelang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana dalam petikan Risalah Lelang Nomor 33/2001., tanggal 21 Februari 2001, melalui Kantor Lelang Negara Denpasar dengan penawaran harga tertinggi yakni:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), dahulu tercatat atas nama I Ketut Sugira sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal Balisani Hotel, Jalan Padma Utara Legian Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya terletak di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Dati II Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), sebagaimana digambarkan dalam Gambar Situasi tanggal 18 November 1986, Nomor 3811/1986., tercatat atas nama Haryogi Maulani, sekarang atas nama Penggugat dan Tergugat I, setempat dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Bali, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;
- dan;
- Membagi hasil penjualan melalui lelang atas 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan hotel tersebut kepada Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen), Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen);
- Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehari untuk tiap-tiap hari keterlambatan atas pelaksanaan isi putusan ini sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat I memenuhi atas seluruh isi putusan dalam perkara ini;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)/sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sah dan berharga;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi atau permohonan peninjauan kembali;

Hal. 10 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan provisi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;
- Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain atas perkara ini maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana layaknya suatu Peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak benar baik itu fakta maupun bukti hukum yang diajukan dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
2. Bahwa sebagaimana gugatan Penggugat dalam gugatannya ada satu ketidakjelasan antara kesepakatan melakukan perbuatan hukum tentang jual-beli tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² (tiga ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) serta tanah dan bangunan hotel yang berdiri di atasnya terletak di Desa Kerobokan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² (dua belas ribu delapan ratus meter persegi), dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), bahwa apa yang termaktub dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak beralasan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), sebab yang ada dalam perbuatan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat adalah kesepakatan untuk membeli aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
3. Bahwa di dalam pembelian aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah antara Tergugat I dengan Penggugat telah sepakat untuk membelinya dengan cara konsorsium yaitu Tergugat I sebesar 45% (empat puluh lima persen), Penggugat sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan Tergugat II sebesar 10% (sepuluh persen) dari total nilai pembelian sebesar

Hal. 11 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Rp23.766.000. 000,00 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah) dan di dalam proses pembelian itu antara Tergugat I dengan Penggugat begitu juga Tergugat II bersepakat untuk mengelola hotel tersebut secara bersama-sama dan mengingat pada saat diambil-alih dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kondisi fisik kedua hotel tersebut masih belum layak untuk operasional akan tetapi harus dilakukan renovasi terlebih dahulu inipun juga disepakati baik oleh Penggugat maupun Tergugat II dan kalau Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat hal ini sangatlah tidak jelas alasan hukumnya, di sini tampak sekali Penggugat bingung dalam menempatkan Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum apa?, sebab dalam gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan sama sekali perbuatan melanggar hukum yang sebagaimana dilakukan oleh Tergugat I dan dengan menggunakan elemen-elemen yang mana bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;

4. Bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat jelas kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah salah dalam meletakkan alasan gugatan antara satu dengan yang lain yaitu pengertian tentang kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak, *vide* Pasal 1320 jo. Pasal 1338 BW tentang prinsip-prinsip hukum perjanjian (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW, hal ini jelas sangat berbeda sekali dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena antara kesepakatan yang telah diperbuat antara Tergugat I dengan Penggugat telah berjalan dan hotel telah beroperasi sebagaimana mestinya, maka tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, oleh karena dasar dan alasan hukum Penggugat Rekonvensi secara riil maupun fakta hukumnya hingga saat ini telah mengelola sendiri dan tanpa di *support* dana dari Tergugat Rekonvensi sama sekali, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti rugi terhadap Tergugat Rekonvensi baik *materiil* maupun *immateriil* yaitu:

Hal. 12 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Tuntutan Materiil:

1. Bahwa pada saat pembelian aset-aset perkara *a quo* dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kondisi fisik sudah tidak layak untuk *operation*, maka sejak awal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesepakatan untuk melakukan renovasi terhadap aset-aset kedua hotel tersebut, oleh karena kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan, maka untuk selanjutnya mengundang Para kontraktor untuk mengajukan tendernya secara terbuka dan kontraktor luar yang telah mengajukan tender pada saat itu adalah: 1. T. Nusa Raya Cipta; 2. PT. Tunas Jaya Sanur; 3. PT. Utama Karya; 4. PT. Prambanan Dwipaka; 5. PT. Alkonusa Inti Daya; 6. Bapak Stefanus, dan dari seluruh kontraktor yang mengajukan tender tersebut Tergugat Rekonvensi juga mengetahui yang akhirnya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Tergugat II Konvensi sepakat bahwa pemenang tender untuk melakukan renovasi ke dua hotel tersebut adalah PT. Nusa Raya Cipta, yang selanjutnya oleh Kontraktor PT. Nusa Raya Cipta dilakukannya renovasi kedua hotel itu, akan tetapi di dalam perjalanan pelaksanaan renovasi Tergugat Rekonvensi meninggalkan tanggung jawabnya sebagai konsorsium dan melepaskan diri dari segala kegiatan operasional baik renovasi ataupun *management* operasional Hotel Balisani Padma dan Hotel Balisani Suite, maka selanjutnya Penggugat Rekonvensi yang terbebani tanggung jawab terhadap penyelesaian renovasi hotel tersebut hingga selesai begitu juga biaya-biaya operasional hotel dengan mempekerjakan 200 karyawan, sedangkan untuk renovasi kedua hotel hingga saat ini masih berjalan secara simultan;
2. Bahwa oleh karena biaya renovasi sejak Tahun 2001, yang hingga saat ini masih tetap berjalan secara terprogram, maka seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi hingga saat ini sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah), dan oleh karena Penggugat Rekonvensi hingga saat ini telah mengeluarkan biaya-biaya untuk renovasi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah) secara tunai;
3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi hingga saat ini yang mengelola *operation* kedua hotel tersebut dengan mempekerjakan 200 pekerja, yang

Hal. 13 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara *operation* untuk memenuhi kebutuhan *operation* dan gaji/upah seluruh pekerja bila ditaksir per bulannya sebesar Rp300.000.000,00 dan mengingat Penggugat Rekonvensi dalam mengelola ke dua hotel itu selalu dalam kondisi rugi terus karena tingkat hunian hotel rata-rata 23% (dua puluh tiga persen) setiap bulannya dan bila dihitung selama mengelola kedua hotel itu sejak bulan Maret 2001 hingga bulan Oktober 2008, yaitu sekitar 92 bulan dan bila dihitung secara keseluruhan sudah sekitar 92 bulan x Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = Rp27.600.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah), untuk itu tidak ada alasan hukum lain kecuali Penggugat Rekonvensi untuk menuntut ganti rugi yang telah ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp27.600.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

Tuntutan *Immateriil*:

1. Bahwa mengingat masalah ini merupakan masalah yang sudah menyangkut kepentingan pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai pengusaha di mana di mata masyarakat sebelumnya telah memiliki citra yang baik dalam menjalankan usaha bisnisnya dan oleh karena atas berbagai pengaduan/gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dan fakta di lapangan bahwa reputasi Penggugat Rekonvensi sudah turun oleh karena tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat ataupun rekan bisnisnya, secara *immateriil* otomatis telah mengalami kerugian psikologis maupun *materiil* yang mana rekan bisnis Penggugat Rekonvensi banyak yang telah mengundurkan diri dari bisnis yang sudah dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian secara *immateriil* sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

2. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai konsorsium baik pembelian aset-aset perkara *a quo* maupun pengelolaan kedua hotel tersebut, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut baik secara *materiil* maupun *immateriil* sebesar yaitu:

a. Tuntutan *materiil*:

- Biaya-biaya renovasi kedua hotel yang hingga saat ini masih berjalan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- Biaya-biaya pengeluaran untuk kebutuhan *operation* kedua hotel dan gaji dan upah pekerja selama 92 bulan x Rp300.000.000,00

Hal. 14 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



(tiga ratus juta rupiah) = Rp27.600.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

- Total kerugian *materiil* Penggugat Rekonvensi atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), harus dibayar secara tunai;

b. Tuntutan *immateriil*:

- Oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi dihadapan masyarakat maupun sesama rekan bisnis Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia, maka Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*)/sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*) terhadap:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Jalan Kedungsan Nomor 82 Surabaya;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Jalan W.R. Supratman Nomor 102-104 Surabaya;
- Seluruh harta kekayaan yang bergerak milik Tergugat Rekonvensi baik yang terletak di Jalan Kedungsuri Nomor 82 Surabaya dan yang terletak di Jalan WR. Supratman Nomor 82 Surabaya atau harta lainnya yang selanjutnya akan diberitahukan kemudian;

3. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak lalai terhadap kewajibannya membayar ganti rugi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka kiranya adalah wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk tiap-tiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Denpasar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi yaitu:

Tuntutan *materiil*:

- a. Biaya-biaya renovasi kedua hotel yang hingga saat ini masih berjalan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar rupiah);
- b. Biaya-biaya pengeiuran untuk kebutuhan operasi kedua hotel dan gaji/upah pekerja selama 92 bulan x Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) = Rp27.600.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- c. Total kerugian materiil Penggugat Rekonvensi atas tindakan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp46.600.000.000,00 (empat puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), harus dibayar secara tunai;
- d. Ditambah uang paksa (*dwangsom*) untuk tiap-tiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajibannya;

Tuntutan *immateriil*:

- a. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di hadapan masyarakat maupun sesama rekan bisnis Penggugat Rekonvensi, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), yang harus dibayar secara tunai;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*)/sita *revindicatoir* (*revindicatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, yaitu:

- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Jalan Kedungsari Nomor 82 Surabaya;
- Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan Jalan WR. Supratman Nomor 102-104 Surabaya;
- Seluruh harta kekayaan yang bergerak milik Tergugat Rekonvensi baik yang terletak di Jalan Kedungsari Nomor 82 Surabaya dan yang terletak di dengan Jalan WR. Supratman Nomor 102-104 Surabaya atau harta lainnya yang selanjutnya akan diberitahukan kemudian;
- Membayar uang paksa (*dwangsoom*) untuk tiap-tiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap sampai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memenuhi kewajibannya;

Hal. 16 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I;

II. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi kuasa Penggugat tidak dapat diterima;

III. Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengakhiri kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, atas barang-barang berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisanai Hotel Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisanai Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - c. 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300;
4. Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar atas barang milik bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut, berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya, yang dikenal sebagai Balisanai Hotel Jalan Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Hal. 17 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



- b) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Balisanai Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Dan membagi hasil penjualan lelang tersebut kepada pemilik aset masing-masing 45% (empat puluh lima persen) untuk Penggugat Konvensi, 45% (empat puluh lima persen) untuk Tergugat I Konvensi, serta 10% (sepuluh persen) untuk Tergugat II Konvensi;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas objek sengketa, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) Nomor 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby., jo. Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 24 November 2008;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Tergugat I memenuhi seluruh isi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;
8. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
9. Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya dalam perkara gugatan konvensi ini sebesar Rp3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya dalam gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I dan Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 2009, Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Soehardjo Gondo, dan PT. Sani Mitra Lestari tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/Pdt/2012., tanggal 28 November 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Lie Thieng Ping dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Hendi Setiawawan tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi kuasa Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 19 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengakhiri kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, atas barang-barang berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - c. 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300;
- Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar atas barang milik bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut, berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;
 - b) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Dan membagi hasil penjualan lelang tersebut kepada pemilik aset masing-masing 45% (empat puluh lima persen) untuk Penggugat Konvensi, 45% (empat puluh lima persen) untuk Tergugat I Konvensi, serta 10% (sepuluh persen) untuk Tergugat II Konvensi;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan

Hal. 20 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



(*conservatoir beslag*) Nomor 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby., jo. Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 24 November 2008;

- Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 277 PK/Pdt/2012., tanggal 28 November 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Oktober 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 November 2013 dan tanggal 20 Januari 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Peninjauan Kembali I, II/Termohon Kasasi/Turut Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing pada tanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 13 Februari 2014;

Hal. 21 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Alasan Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Ini Berdasarkan Ketentuan Pasal 67 Huruf e, Undang-Undang MA:

Bahwa pada dasarnya, alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, bertitik tolak dari alasan yang disebut dalam Pasal 67 huruf e, Undang-Undang MA, yang berbunyi:

"Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.

e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain":

2. *In Casu*, terdapat Saling Pertentangan Sangat *Fundamental/Substansial* antara:

- Putusan Perkara Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, (Bukti PK-1) *jo.* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, (Bukti PK-2) *jo.* Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, (Bukti PK-3) *jo.* Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, (Bukti PK-4), dengan:
- Putusan Perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, (Bukti PK-5) *jo.* Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, (Bukti PK-6) *jo.* Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, (Bukti PK-7) *jo.* Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009 (Bukti PK-8):

Hal. 22 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



2.1. Bahwa Putusan dalam perkara Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Lie Thieng Ping dan Pemohon Peninjauan Kembali II: Hendi Setiawawan tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 338/PDT.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi kuasa Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Mengakhiri kepemilikan bersama antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi, atas barang-barang berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - c. 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300;

Hal. 23 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada Penggugat Konvensi untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara di Denpasar atas barang milik bersama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tersebut, berupa:

- a) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian Kuta, Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;
- b) Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, dengan bangunan di atasnya yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta Denpasar, beserta segala turutannya, perabot dan inventaris di dalamnya;

Dan membagi hasil penjualan lelang tersebut kepada pemilik aset masing-masing 45% (empat puluh lima persen) untuk Penggugat Konvensi, 45% (empat puluh lima persen) untuk Tergugat I Konvensi, serta 10% (sepuluh persen) untuk Tergugat II Konvensi;

- Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 14 November 2008, dan Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) Nomor 06/Pen.Pdt/Del/2008/PN.Sby., jo. Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tertanggal 24 November 2008;
- Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat II, untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 24 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Bahwa Putusan dalam perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. Lie Thien Ping, 2. Hendi Setiawan tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. Adapun pihak-pihak dalam perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., termaksud, yaitu:

1. Lie Thien Ping;
2. Hendy Setiawan;

selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi juga sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

1. Soehardjo Gondo;
2. Soehardjo Gondo, Selaku Direktur Utama PT. Sani Mitra Lestari;
3. PT. Sani Mitra Lestari;

selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi juga sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;

2.4. Bahwa pertentangan yang sangat *fundamental*/substansial antara: Putusan Perkara Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, jo. Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, jo. Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, jo. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, dengan Putusan Perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, jo. Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, jo. Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, jo. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009, yaitu antara lain:

2.4.1. Satu segi, menurut Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, pada pokoknya yaitu bahwa semua aset yang dikuasai dan dikelola oleh PT. Sani Mitra Lestari (mohon cukup disebut PT. SML), yang terdiri dari:

Hal. 25 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², di atasnya berdiri bangunan Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar;

2). Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m², di atasnya berdiri bangunan Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar;

3). 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300; adalah milik bersama antara Termohon Peninjauan Kembali I, Pemohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, selanjutnya kepemilikan bersama itu diakhiri;

2.4.2. Sedang pada segi lain, berdasarkan Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013; pada intinya bahwa PT. SML tetap eksis dan *legal* sebagai badan hukum, sehingga seluruh aset PT. SML yang terdiri dari:

1). Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², di atasnya berdiri bangunan Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar;

2). Sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m², di atasnya berdiri bangunan Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar;

3). 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300; adalah merupakan harta kekayaan PT.SML.

Lebih lanjut mengenai pokok-pokok saling pertentangan antara kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut akan dijelaskan pada uraian yang berkenaan dengan materi alasan Peninjauan Kembali pada angka 5 dan seterusnya seperti dibawah ini.

3. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali Ini Telah Memenuhi Syarat Formil Berdasarkan Ketentuan Angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009.

3.1. Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA, membolehkan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali "hanya satu" kali saja terhadap suatu putusan, dimana bunyi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang MA, yaitu "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali". Namun, ternyata angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun

Hal. 26 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



2009 tanggal 12 Juni 2009, tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali (SEMA Nomor 10/2009) memberi hak mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya kepada pihak yang terlibat dalam suatu perkara;

Angka 2 SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut berbunyi: "Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung";

Bertitik tolak dari ketentuan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun 2009 dimaksud, maka jelas terhadap suatu perkara, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali untuk kali kedua, dengan syarat:

- 1). Dalam suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan Peninjauan Kembali baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana;
- 2). Antara putusan Peninjauan Kembali yang satu dengan putusan Peninjauan Kembali yang lain (yang satu lagi) terdapat saling pertentangan.

Inilah syarat formil yang ditentukan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun 2009 bagi seseorang yang bermaksud hendak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan Peninjauan Kembali ;

- 3.2. In casu, syarat formil tersebut telah terpenuhi dalam kasus permohonan Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana yang telah Para Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, yaitu:

- 3.2.1. Dalam objek perkara yang sama, telah diterbitkan dua putusan Peninjauan Kembali oleh Peradilan Peninjauan Kembali, yang terdiri dari:

- 1). Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, *jo.* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, *jo.* Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, *jo.* Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009;
- 2). Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, *jo.* Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011,

Hal. 27 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, jo. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009.

Antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, terdapat/melekat saling pertentangan;

3.2.2. Dengan demikian, permohonan Peninjauan Kembali yang Para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, berhadapan dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, telah memenuhi syarat formil Ketentuan Pasal 67 huruf e, Undang-Undang MA jo. Angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun 2009;

Oleh karena itu, sesuai dengan perintah “kalimat terakhir” angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun 2009 tersebut:

- 1). Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu pada tingkat pertama, harus menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, dan;
- 2). Bekas perkaranya harus dikirimkan ke Mahkamah Agung; Selanjutnya, Mahkamah Agung harus menerima dan mengadilinya dalam Peradilan Peninjauan Kembali;
4. Bahwa Batas Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Alasan Putusan Saling Bertentangan Adalah 180 (seratus delapan puluh) Hari Sejak Putusan Terakhir Yang Bertentangan Diberitahukan Kepada Pihak Yang Berperkara:
Bahwa Pasal 69 huruf d, Undang-Undang MA, berbunyi: “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
 - a.
 - b.
 - c.

Hal. 28 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



d. Yang tersebut pada huruf e, sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”:

4.1. Bahwa berdasarkan fakta *Datum* yang terdapat dalam Kedua putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan tersebut, maka perkara terakhir diputus adalah perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012;

Jika diperhatikan *datum* yang tercantum dalam putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan tersebut, diperoleh fakta bahwa:

4.1.1. Perkara Nomor 277 PK/Pdt/2012., diputus dan diucapkan pada tanggal 28 November 2012, dan;

4.1.2. Perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., diputus dan diucapkan pada tanggal 19 Maret 2012;

4.1.3. Berdasarkan fakta *Datum* yang dijelaskan di atas, terbukti bahwa perkara yang terakhir diputus adalah perkara Nomor 750 PK/Pdt/ 2012., karena diputus dan diucapkan pada tanggal 19 Maret 2013;

4.2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 huruf d, Undang-Undang MA, landasan dasar untuk menentukan batas tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali adalah tanggal Pemberitahuan Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012;

4.2.1. Bahwa sesuai dengan “catatan” yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2013, yang terlampir dalam Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., diperoleh fakta mengenai tanggal pemberitahuan putusan perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (saat itu selaku Para Termohon Peninjauan Kembali), yaitu:

- 1). diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui Kuasanya pada tanggal 5 Juni 2013;
- 2). dengan demikian, cara menghitung batas tenggang waktu Permohonan Peninjauan Kembali dalam kasus ini adalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2013;
- 3). berarti batas tenggang waktu terakhir (*fatale termijn, last day*) pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 69 huruf d, Undang-Undang MA adalah pada tanggal 1 Desember 2013;

Hal. 29 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



4.2.2. *In casu*, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini berikut dengan Memori (risalah) Peninjauan Kembali diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Oktober 2013;

Dengan demikian, Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali ini, masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan Pasal 69 huruf d, Undang-Undang MA. Oleh karena itu Permohonan Peninjauan Kembali sah menurut hukum (*wettig/geldig, lawful*) dan harus diterima;

5. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Peninjauan Kembali akan menunjukkan fakta-fakta yuridis mengenai pokok-pokok saling pertentangan yang sangat *fundamental/ substansial* yang terdapat/melekat atau terkandung antara Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, *jo.* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, *jo.* Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, *jo.* Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, berhadapan dengan Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, *jo.* Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, *jo.* Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, *jo.* Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009, yaitu antara lain sebagai berikut:

5.1. Bahwa objek perkara dalam Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, dengan objek perkara dalam Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, adalah sama (*the same object*) yakni berhubungan dengan PT. Sani Mitra Lestari ("PT. SML");

Bahwa salah satu syarat *materiil* yang ditentukan dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 atas kebolehan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kedua kali atas dasar "terdapat dua atau lebih" putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan adalah kesamaan objek perkara yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Bahwa dalam kasus permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, syarat materiil tersebut terpenuhi yakni objeknya sama-sama menyangkut eksistensi dan legalitas PT. SML, yaitu:

5.1.1. Dalam Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, *jo.* Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, *jo.* Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal

Hal. 30 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2009, *jo.* Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, Para Termohon Peninjauan Kembali (saat itu sebagai Penggugat dan Tergugat II), mendalilkan dan menuntut:

- 1). Bahwa barang objek perkara yang terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m², atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Hotel Jalan Padma Utara, Legian, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² atas nama Soehardjo Gondo dan Lie Thien Ping, yang di atasnya berdiri bangunan yang dikenal sebagai Balisani Suites Hotel, Jalan Batubelig Beach, Kuta, Denpasar, berdasarkan segala turutannya, perabotan dan inventaris di dalamnya;
 - c. 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300;Bukan Aset/Kekayaan Milik PT. SML. akan tetapi adalah aset milik bersama, Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo) sebesar 45%, Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) sebesar 45% dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan) sebesar 10%;
- 2). Bahwa bertitik tolak dari dalil gugatan di maksud, Termohon Peninjauan Kembali I yang disetujui begitu saja oleh Termohon Peninjauan Kembali II menuntut, mengakhiri kepemilikan dan menjual semua aset tersebut untuk dibagikan sesuai bagiannya yaitu kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo) sebesar 45%, Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) sebesar 45% dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan) sebesar 10%;

5.1.2. Dalam Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, *jo.* Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, *jo.* Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, *jo.* Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29

Hal. 31 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



September 2009, juga yang bertindak sebagai Para Penggugat adalah Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang dengan dalil dan tuntutan:

- 1). Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, yang memberi ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS PT. SML di Surabaya, serta semua RUPS yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali I selaku Direktur Utama PT. SML, dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
- 2). Sehubungan dengan dalil tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I selaku Para Penggugat dalam perkara termaksud, menuntut antara lain:
 - a). Menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;
 - b). Menyatakan batal semua RUPS, Rapat-rapat dan Keputusan-keputusan lain yang dilakukan setelah adanya Penetapan Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;
 - c). Menyatakan Penggugat I (sekarang Termohon Peninjauan Kembali I), Penggugat II (sekarang Termohon Peninjauan Kembali II) dan Tergugat I (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali I) adalah segenap pemegang saham PT. SML;
 - d). Menyatakan Penggugat I (Termohon Peninjauan Kembali I) adalah Direktur, Penggugat II (Termohon Peninjauan Kembali II) adalah Komisaris dari PT. SML.

Berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dijelaskan di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa objek, dalil (*fundamentum petendi*) serta tuntutan yang diajukan Para Termohon Peninjauan Kembali baik dalam perkara Nomor 277 PK/PDT/2012., dan perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., adalah sama objek dan kasusnya;

- 5.2. Bahwa secara objektif dan konkrit terdapat/melekat saling pertentangan antara Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28

Hal. 32 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



November 2012, Peninjauan Kembali Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, Peninjauan Kembali Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, Peninjauan Kembali Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, berhadapan dengan Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, Peninjauan Kembali. Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, Peninjauan Kembali Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, Peninjauan Kembali Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009, dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali tunjukkan fakta-fakta yuridisnya secara objektif dan konkrit, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

5.2.1. Bahwa Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, telah mengabulkan gugatan Penggugat Lie Thien Ping (saat ini selaku Termohon Peninjauan Kembali I) yang disetujui oleh Tergugat II Hendy Setiawan (saat ini selaku Termohon Peninjauan Kembali II) dan menyatakan aset yang dikuasai dan dikelola PT. SML adalah milik bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo), Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan), dimana:

- Pada Tingkat Kasasi, dalam Putusannya Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, mengabulkan Kasasi Soehardjo Gondo (saat ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Membatalkan Putusan *Judex Facti*:
 - pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusannya Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, Mengabulkan gugatan Lie Thien Ping (saat ini selaku Termohon Peninjauan Kembali I);
 - putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009 tersebut, dikuatkan oleh tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009;
- Pada tingkat kasasi, Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. dalam Putusannya Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010:
 - Dasar pokok pertimbangan Kasasinya, yaitu:
 - objek sengketa merupakan aset PT. SML;

Hal. 33 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh karena itu aset tersebut hanya dapat dibagi harus berdasarkan Keputusan RUPS;
- Oleh karena belum ada keputusan RUPS maka tuntutan pembagian aset PT. SML adalah *prematur*;
- Amar putusannya: menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Inti pokok Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, yaitu bertitik tolak atas pembatalan Putusan Kasasi Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, dimaksud atas Putusan *Judex Facti*, maka Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, pada Peradilan Peninjauan Kembali telah Mengadili Kembali dengan amar pokoknya:
 - 1). Menyatakan aset sengketa yang terdiri dari sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 07/Desa Legian., seluas 3.850 m² dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1525/Desa Kerobokan., seluas 12.800 m² serta 5 (lima) unit mobil Mitsubishi L 300 adalah milik bersama antara Penggugat Lie Thien Ping (saat ini selaku Termohon Peninjauan Kembali I), Tergugat I Soehardjo Gondo (saat ini selaku Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Tergugat II Hendy Setiawan (saat ini selaku Termohon PK II);
 - 2). Memberikan ijin kepada Penggugat Lie Thien Ping (saat ini selaku Termohon Peninjauan Kembali I) untuk menjual secara lelang aset tersebut;

Jadi berdasarkan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, dapat disimpulkan bahwa:

1. PT. SML tidak eksis, tidak legalitis dan tidak relevan lagi sebagai badan hukum (*legal entity*);
2. Semua aset yang dikuasai dan dikelola oleh PT. SML bukan aset PT.SML, akan tetapi aset milik bersama dari perorangan yang terdiri dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo), Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan);
3. Memberikan ijin kepada Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) untuk Menjual Lelang aset tersebut;

Hal. 34 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2.2. Bahwa pada segi lain Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, secara *inklusif* menyatakan PT. SML tetap eksis, legalistik dan *valid* serta aset yang dikuasai dan dikelola PT. SML adalah aset kekayaan PT. SML:

Bahwa sehubungan dengan Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013 ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali (Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan)/semula selaku Penggugat dalam perkara yang bersangkutan/saat ini selaku Para Termohon Peninjauan Kembali, terhadap Putusan Kasasi Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011;

Dasar pertimbangan penolakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan tersebut, yaitu:

- telah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding yang menyatakan gugatan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan (Para Penggugat/ Para Terbanding saat itu), *plurium litis consortium*, karena Henny Kasmoro (Komisaris Utama PT. SML) tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, padahal dia ikut menghadiri RUPS yang diminta dan dituntut untuk dinyatakan batal demi hukum tersebut;
- dengan demikian sudah tepat Putusan *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* dalam Putusannya Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, yang menyatakan gugatan Para Penggugat (Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan)/saat ini selaku Para Termohon Peninjauan Kembali, Tidak Dapat Diterima;
- Bahwa akibat hukum dari Putusan Peradilan Peninjauan Kembali yaitu Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, yang sependapat dengan Putusan *Judex Juris* Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, *jo.* Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010 yang menyatakan

Hal. 35 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



gugatan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan (Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang) tidak dapat diterima, maka secara *inklusif (inclusief, inclusive)* Para Pihak kembali kepada keadaan semula atau *rechtherstel in de vorige toestand (restitutio to original condition)*;

Adapun hal-hal pokok yang harus kembali kepada keadaan semula yang diakibatkan adanya Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, yang membenarkan Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang menyatakan gugatan Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan (Para Termohon Peninjauan Kembali sekarang) tidak dapat diterima adalah sebagai berikut:

- 1). Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, yang memberi ijin kepada Dirut PT. SML (Soehardjo Gondo) mengadakan RUPS di Surabaya adalah sah menurut hukum (*wettig/geldig, lawful*);
- 2). Semua RUPS dan keputusan RUPS yang diambil dalam RUPS tersebut serta rapat-rapat dan keputusan-keputusan lain juga akta-akta dan berita acara rapat yang dilakukan atau terbit setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, adalah eksis, *legal* dan *valid* serta mengikat kepada Para pihak yang terlibat dalam perkara Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013 tersebut;
- 3). PT. SML tetap eksis, *legalistik* dan *valid* sebagai *legal entity* kepada Para Pendiri dan Para Pemegang Saham;
- 4). Semua perubahan Anggaran Dasar (AD) yang timbul dari RUPS yang dilakukan di Surabaya adalah sah;
- 5). Semua aset/kekayaan/barang yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh PT. SML adalah sah aset/kekayaan PT. SML;

5.3. Bahwa bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis di atas secara objektif dan konkrit terdapat saling pertentangan yang nyata, yaitu:

5.3.1. Menurut Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013:

Hal. 36 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



1. PT. SML sampai saat ini tetap eksis, *legalistik* dan *valid* sesuai dengan AD yang sekarang dengan komposisi pemegang saham dan susunan pengurus yang disebutkan dalam AD PT. SML yang sekarang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;
2. Semua aset/kekayaan yang dikuasai, diusahai dan dikelola PT. SML yang sampai saat ini masih tetap eksis, *legalistik* dan *valid* tersebut merupakan aset/kekayaan PT. SML, bukan aset milik bersama dari perorangan yang terdiri dari Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo), Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan);
3. Pembubaran dan pembagian harta PT. SML sebagai Perseroan hanya dapat dilakukan melalui koridor yang diatur menurut ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Perseroan Terbatas);

5.3.2. Sebaliknya Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012:

1. Tidak mengakui eksistensi, *legalistik* dan validitas PT. SML sebagai *legal entity*;
2. Tidak mengakui aset/kekayaan yang dikuasai, diusahai dan dikelola oleh PT. SML sebagaimana yang disengketakan dalam perkara tersebut, adalah aset/kekayaan PT. SML, akan tetapi aset milik bersama, Pemohon Peninjauan Kembali I (Soehardjo Gondo) sebesar 45%, Termohon Peninjauan Kembali I (Lie Thien Ping) sebesar 45% dan Termohon Peninjauan Kembali II (Hendy Setiawan) sebesar 10%;
3. Membenarkan pembagian/pengakhiran dan penjualan secara lelang aset/kekayaan PT. SML oleh Lie Thien Ping tanpa melalui RUPS PT. SML;

5.3.3. Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalam kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangat bertentangan dengan asas keadilan umum (*general justice*)

Hal. 37 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



principle), ketertiban umum (*public order principle*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty principle*), sehingga:

- Tidak layak (*onredelijkheid, inappropriate*) membiarkan adanya dua produk Putusan Peninjauan Kembali yang dikeluarkan Mahkamah Agung RI. melalui Peradilan Peninjauan Kembali mengandung saling pertentangan dalam kehidupan penegakan hukum;
- Bertentangan dengan ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat, karena Mahkamah Agung RI memproduksi dua putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan;
- Merendahkan martabat badan peradilan. Apalagi dalam hal ini putusan Peninjauan Kembali yang diputus sendiri oleh Mahkamah Agung RI sebagai badan peradilan tertinggi mengandung saling pertentangan, yang dapat mengakibatkan kredibilitas dan sakralitas Mahkamah Agung RI menurun;

Maka sehubungan dengan itu, keberadaan kedua putusan Peninjauan Kembali yang saling bertentangan itu, harus diiadakan melalui Permohonan Peninjauan Kembali ini, sesuai dengan maksud dan tujuan yang memotivasi kelahiran SEMA Nomor 10 Tahun 2009;

6. Bahwa menghadapi terjadinya saling pertentangan yang terdapat pada kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, maka harus dilakukan pemulihan hukum yang dianggap hukum moderasi (*moderatierecht*) untuk menyeimbangkan kembali guna “mengembalikan Para Pihak pada keadaan semula” (*rechtsherstel in de vorige toestand/restitutio to original condition*);
7. Bahwa pemulihan hukum yang dianggap bercorak atau bernuansa “hukum moderasi” (*moderatierecht*) yang proporsional untuk memberi perlindungan hukum (*rechtsbescherming, legal protection*) yang seimbang kepada Para pihak, yaitu:
 1. Lie Thien Ping, saat ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali I (semula sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali II, dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat);
 2. Hendy Setiawan, saat ini sebagai Termohon Peninjauan Kembali II (semula sebagai Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan Kembali II, dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II);

Hal. 38 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



berhadapan dengan:

1. Soehardjo Gondo, saat ini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali I (semula sebagai Termohon Peninjauan Kembali I, dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding/Tergugat I);
2. PT. Sani Mitra Lestari, saat ini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali II (semula sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II/Pembanding/Turut Tergugat);

adalah “mengembalikan Para Pihak kepada keadaan semula” (*rechtsherstel in de vorige toestand*) atau *restitutio to original condition*, yaitu keadaan kembali kepada posisi dan kondisi sebelum ada gugatan perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., jo. Nomor 132 K/Pdt/2011., jo. Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., jo. Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., dan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;

Adapun cara pemulihan hukum moderasi yang memberi perlindungan hukum (*legal protection*) yang seimbang dan proporsional kepada Para pihak adalah sebagai berikut:

- 7.1. Peradilan Peninjauan Kembali mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali ini, disertai pembatalan terhadap Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, jo. Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, jo. Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, jo. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 14 Mei 2009;

Hal ini karena penyebab adanya saling pertentangan itu terdapat/melekat pada Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012. Oleh karena itu, supaya dapat ditegakkan “hukum moderasi” yang memberi perlindungan hukum yang seimbang dan proporsional, harus disingkirkan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut. Caranya membatalkan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 termaksud; Bersamaan atau berbarengan dengan pembatalan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, disertai dengan tindakan mengadili kembali, dengan amar *deklatoir*: “menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, yang membenarkan putusan Kasasi Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, yang membenarkan Putusan Banding

Hal. 39 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, yang membatalkan Putusan Peradilan Tingkat Pertama Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009;

Jadi satu-satunya jalan dan cara bercorak yuridis formil sesuai dengan teknis peradilan:

- bersamaan/berbarengan dengan pembatalan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, yang mulia Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus bertindak mengadili kembali;
- inti pokok tindakan mengadili kembali itu berupa amar *deklaratif*: “menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013 tersebut;

7.2. Dengan dikembalikan Para pihak kepada keadaan semula, maka berarti menurut hukum Para pihak (Soehardjo Gondo, PT. Sani Mitra Lestari, Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan) kembali kepada posisi dan kondisi sebelum ada gugatan perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., jo. Nomor 132 K/Pdt/2011., jo. Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., jo. Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., dan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;

Demikian pemulihan hukum yang bercorak hukum moderasi yang proporsional dijatuhkan oleh yang mulia Majelis Hakim Peradilan Peninjauan Kembali untuk melenyapkan saling pertentangan yang sangat kontroversial dan diametial dalam kasus ini;

8. Bahwa seperti yang Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, yaitu bahwa terbukti antara Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, jo. Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, jo. Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, jo. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, dengan: Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, jo. Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, jo. Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, jo. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009, terdapat dan terkandung saling pertentangan yang sangat kontroversial dan *diametial*. Karenanya, pemulihan hukum yang moderasi yang dianggap dapat memberi perlindungan yang seimbang sesuai dengan asas *proporsionalitas* (*proportionaliteit beginsel, the principle of proporsionality*) adalah

Hal. 40 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Mengembalikan Para Pihak kepada keadaan semula atau *restitutio to original condition*", yaitu keadaan Para Pihak (Soehardjo Gondo, PT. Sani Mitra Lestari, Lie Thien Ping dan Hendy Setiawan) kembali kepada posisi dan kondisi sebelum ada gugatan perkara Nomor 750 PK/Pdt/2012., jo. Nomor 132 K/Pdt/2011., jo. Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., jo. Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., dan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas, maka terbukti bahwa antara Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, jo. Putusan Nomor 767 K/Pdt/2010., tanggal 26 Juli 2010, jo. Putusan Nomor 78/PDT/2009/PT.Dps., tanggal 19 Agustus 2009, jo. Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps., tanggal 14 Mei 2009, dengan: Putusan Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19 Maret 2013, jo. Putusan Nomor 132 K/Pdt/2011., tanggal 30 Mei 2011, jo. Putusan Nomor 44/PDT/2010/PT.Sby., tanggal 11 Februari 2010, jo. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009, sangat saling pertentangan, sehingga sangat bertentangan dengan asas keadilan umum (*general justice principle*), ketertiban umum (*public order principle*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty principle*);

Maka sesuai ketentuan Undang-Undang MA, cukup dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, oleh yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini. Karenanya sangat beralasan menurut hukum, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, dibatalkan;

10. Bahwa mohon perhatian yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau yang mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali ini, yaitu bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, yang saat ini terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali, diputus dengan adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim, dengan demikian menjadi jelas bahwa antara sesama Hakim dalam Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termaksud terdapat perbedaan pendapat yang tajam dan tidak dapat disatukan :

- 10.1. Oleh karena terbukti Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara termaksud terdapat perbedaan pendapat yang



tajam dan tidak dapat disatukan maka menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012., tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011., tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, pada angka Romawi VI mengenai pemeriksaan perkara dalam Majelis Hakim Agung, angka 4 (Bukti PK-9) disebutkan dengan jelas yaitu: "Apabila dalam majelis suatu perkara terdapat perbedaan pendapat yang tajam yang tidak dapat disatukan, maka Ketua Kamar menambah 2 (dua) anggota baru. Apabila telah ada penambahan anggota baru, perbedaan masih ada, maka pihak yang berbeda (*minoritas*) dapat membuat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*)";

- 10.2. Ternyata dalam Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, terbukti susunan Majelis Hakim yang memutus perkaranya tetap hanya ada 3 (tiga) Hakim sedangkan penambahan 2 (dua) anggota baru dalam Majelis Hakim termaksud tidak pernah ada;
- 10.3. Dengan demikian, terbukti bahwa Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 277 PK/Pdt/2012., adalah jelas telah melanggar atau bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012., tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011., tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, pada angka Romawi VI angka 4;
- 10.4. Sebagai bahan perbandingan dengan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, tersebut yaitu sesuai Informasi Perkara Mahkamah Agung dalam *website* resminya mengenai Perkara dengan register Nomor 106 PK/PDT/2012., (Bukti PK-10) yang mana dalam perkara tersebut juga terdapat perbedaan pendapat yang tajam dan tidak dapat disatukan, maka cara pemeriksaannya dilakukan berdasarkan dan sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012., tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/ 2011., tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung termaksud yaitu yang semula ada 3 (tiga) Hakim Pemeriksa ditambah 2 (dua) Hakim Pemeriksa sehingga menjadi 5 (lima) Hakim Pemeriksa;

Hal. 42 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun kenyataannya dalam Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012, tersebut walaupun dalam Majelis Hakimnya terdapat perbedaan pendapat yang tajam dan tidak dapat disatukan, akan tetapi dipaksakan tetap diputus dengan tanpa penambahan anggota baru, maka hal itu sangat jelas melanggar atau bertentangan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 017/KMA/SK/II/2012., tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011., Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung, pada angka Romawi VI angka 4;

Dengan demikian, terbukti telah terjadi dikriminasi yaitu adanya perlakuan yang tidak adil atau perlakuan yang tidak sama dalam penanganan perkara, khususnya dalam menerapkan isi Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 017/KMA/SK/II/2012., tentang Perubahan Pertama SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011., Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung termaksud yang berakibat sangat menciderai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali perkara *a quo* adalah merupakan Pemohon Peninjauan Kembali kedua dengan alasan karena adanya dua putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan dengan objek yang sama;

Bahwa setelah meneliti secara saksama perkara peninjauan kembali Nomor 277 PK/PDT/2012., objek sengketa 2 (dua) bidang tanah dan 5 (lima) unit mobil, sedangkan perkara peninjauan kembali Nomor 750 PK/Pdt/2012., objek sengketa adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 923/Pdt.P/2002/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2002, tentang Pemberian Ijin RUPS dan keabsahan hasil RUPS, dengan demikian kedua Putusan Peninjauan Kembali tersebut tidak bertentangan satu sama lain;

Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditentukan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, pada pokoknya ditentukan permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali, kecuali ada 2 (dua) atau lebih putusan yang sama tingkatannya atau terhadap 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lainnya terhadap suatu yang sama;

Hal. 43 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauan kembali beserta bukti-bukti lampiran tidak relevan, dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SOEHARDJO GONDO**, dan **2. PT. SANI MITRA LESTARI** tersebut, tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 19 Desember 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

Hal. 44 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-Anggota:

t.t.d

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua,

t.t.d

H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00; +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 45 dari 45 Hal. Put. No. 490 PK/Pdt/2014